

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan untuk terlihat tampil fresh dan menarik bagi setiap wanita adalah salah satu hal yang menjadi keharusan di era modern saat ini, dan untuk mencapai tujuan tersebut tak sedikit para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan memoles wajahnya agar terlihat lebih cantik.¹

Wanita sebagai konsumen biasanya tidak meneliti dengan baik suatu produk khususnya dalam hal ini kosmetik sebelum membeli, hal ini merupakan salah satu faktor mengapa masih banyak produk kosmetik yang berbahaya masih diminati oleh banyak wanita tanpa pertimbangan terlebih dahulu akan efek yang didapat apabila menggunakan produk tersebut. Faktor inilah yang mendorong pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun produk kosmetik yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen dan juga akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.² Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa sangat penting semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.³

¹ Suyani Wati Napitulu, 2014, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam.”

² Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1

³ Happy susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, Jakarta, hal 39

Keinginan manusia untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. Sasaran utamanya adalah kaum wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal. Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya. Hal tersebut acapkali membuat kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang dalam posisi yang lemah karena para konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, seperti tidak memberikan penjelasan yang benar tentang produk tersebut.

Produk kosmetik yang beredar melalui media online menarik perhatian masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat sulit dalam menyeleksi dengan benar produk kosmetik yang aman. Terlebih lagi didukung pada kemudahan pelayanan pengiriman barang dalam satu daerah maupun diluar daerah, yang memberi kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang (kosmetik), tanpa mengetahui produk kosmetik tersebut bermanfaat baik atau bahkan membahayakan kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 1,25 juta produk kosmetik ilegal dan temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang diadakan tahun 2017 yang dimana ditemukan 11.457 buah kosmetik lokal dan 5.900 buah kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya senilai Rp. 20,5 miliar di wilayah Indonesia.⁴ Banyaknya pelaku usaha yang masih berani menjual produk tersebut yang tidak memiliki kejelasan terhadap produk yang kemudian menyebabkan kerugian bagi konsumennya, maka sudah seharusnya pelaku usaha juga memperhatikan hak-hak konsumen yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen. Kemudian mengenai kerugian yang

⁴ Hukmas, 2017, Badan POM RI Dukung Daya Saing Produk Kosmetik Indonesia'. Pom.go.id, URL, <https://www.pom.go.id/mobile/SIARANPERS-Badan-POM-RI-Dukung-Daya-Saing-Produk-Kosmetik-Indonesia.html> , diakses tanggal 11 September 2020 pukul 19.38 wib

dialami oleh konsumen sudah sepatutnya untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami tersebut.

Bersumber pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik. Ada beberapa kosmetik yang berisi bahan berbahaya yaitu Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, deksametason, hingga hidrokinon. Maka yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik yaitu bahan kimia obat yang dilarang yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Maka sebab itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung berbahaya dalam pembuatan kosmetik sangat dilarang.⁵

Menurut Badan POM kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Badan POM. Produk kecantikan palsu biasanya mengandung hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamine. Badan POM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut. Hidrokinon sendiri merupakan senyawa yang bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Senyawa tersebut memiliki efek samping yang umum terjadi yakni kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah terpapar hidrokinon.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap hak-hak konsumen harus dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan standar

⁵ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html>, diakses tanggal 3 oktober 2020 Pukul 20.28 wib

⁶ <http://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-Kosmetik Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>, diakses pada tanggal 5 oktober 2020 Pukul 10.41 wib

yang telah ditetapkan. Untuk permasalahan tersebut maka penulis tertarik membuat penelitian dan hasil penelitian dituangkan dalam judul “HUKUM DAN KONSUMEN : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK YANG DIBELI SECARA ONLINE MELALUI LABEL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih dalam mengenai masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik secara online di Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perlindungan secara hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada pembelian kosmetik secara online di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum perlindungan konsumen pada khususnya serta dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang dan dapat berguna untuk menambah khasanah pustaka bidang hukum kesehatan terutama hukum dalam bidang sediaan farmasi kosmetik secara online serta dapat dijadikan sebagai bahan peneliti selanjutnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum yang ingin memahami lebih jauh dalam penyelesaian permasalahan peredaran produk kosmetik berbahaya. Selain itu dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Kosmetik merupakan suatu campuran bahan yang digunakan pada tubuh bagian luar dengan berbagai cara untuk merawat dan mempercantik diri sehingga dapat menambah daya Tarik dan menambah rasa percaya diri pemakaian dan tidak bersifat mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Sekarang ini telah banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai macam merek dan bentuk.⁷

Adapun pengertian kosmetik dalam Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik bahwasanya :

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Para pelaku usaha dalam memproduksi barang kosmetik juga dilarang tidak mencantumkan label pada kosmetik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

⁷ Lina Pangaribuan, 2017, “Efek Samping Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan”, Jurnal Keluarga Sehat, Vol 15 No 2, hal 22

pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”

Label merupakan tulisan, gambar, atau kombinasi. Kedua-duanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditampilkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut untuk memberikan informasi menyeluruh dari isi wadah/kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah tertinggal, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Label adalah identity suatu produk. Tanpa label kita tidak dapat membedakan antara produk dengan satu produk yang lain. Label adalah bagian yang sangat penting dalam satu produk agar pengguna memperoleh produk sesuai yang diharapkan konsumen.⁸

Pencantuman label suatu produk kosmetik merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk kosmetik dapat tercapai. Sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen pada saat membeli dan menggunakannya. Selain itu, larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain, asal usul, kualitas sesuai dengan informasi dengan pengusaha hak melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁹

Terkait pencantuman label pada kosmetik juga dijelaskan pada Pasal 23 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang menyebutkan bahwa :

(1) Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/ keterangan mengenai :

⁸ <http://www.indonesiaprintmedia.com/pendapat/225-pentingnya-penggunaan-label-pada-kemasan.html>, diakses pada tanggal 04 oktober 2020 pukul 20.15 WIB

⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, hal 18

- a. *Nama produk;*
 - b. *Nama dan alamat produsen atau importir/ penyalur;*
 - c. *Ukuran, isi atau erat bersih;*
 - d. *Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku;*
 - e. *Nomor izin edar;*
 - f. *Nomor batch/kode produksi;*
 - g. *Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya;*
 - h. *Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.*
- (2) *Apabila seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dicantumkan pada etiket wadah, maka dapat menggunakan etiket gantung atau pita yang dilekatkan pada wadah atau brosur.*

Keputusan tersebut menjelaskan bahwa kosmetik yang diproduksi harus terdapat informasi-informasi yang jelas pada pelabelan kosmetik agar bisa digunakan oleh para konsumen. Pencantuman label pada produk kosmetik suatu keharusan dengan tujuan supaya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk kosmetik tercapai. Adanya pencantuman label informasi pada kosmetik tersebut salah satu bagian dari hak para konsumen supaya para konsumen tidak ragu untuk membeli dan menggunakan produk kosmetik.

Maraknya penggunaan kosmetik sekarang ini membuat produk kosmetik yang diperjualkan atau diproduksi kurang atau tidak memperhatikan informasi-informasi label yang harus dicantumkan pada wadah kosmetik. Hal tersebut bisa memberikan kerugian pada konsumen yang tidak bisa mengetahui kandungan apa saja didalam kosmetik yang digunakan. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan konsumen dalam pembelian kosmetik secara online yang tidak terdapat label informasi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹¹ Berikut metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Jenis penelitian hukum normative atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal yaitu berkonsentrasi pada peraturan tertulis.¹² Jadi, penelitian hukum normative diartikan sebagai sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif berupa informasi yang didapat dari produk kosmetik yang dijual secara online melalui label yang kemudian dibandingkan dengan sebuah norma hukum yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada penjualan produk kosmetik secara online melalui label. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara sistematis dan

¹⁰ Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar", Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No 1, hal 18

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

¹² Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 118

menyeluruh terkait kebijakan penerapan peraturan yang ada dalam perlindungan konsumen.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa produk kosmetik yang terdapat pada penjualan secara online melalui label.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang bersifat teoritis ilmiah yang bisa digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.¹³

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan penalaran deduktif yaitu dengan melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.
- b. Mempelajari obyek penelitian berupa penjualan kosmetik secara online melalui label.
- c. Membandingkan premis mayor dan premis minor serta menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum dalam penjualan kosmetik secara online melalui label .

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 21

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam setiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup tentang tinjauan umum perlindungan konsumen, tinjauan umum mengenai label kosmetik.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada pembelian kosmetik secara online melalui label di Surakarta.

BAB IV tentang penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian, saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut, dan daftar pustaka.